SOSIO RELIGI:
Jurnal Kajian Pendidikan Umum
Journal homepage: http://ejournal.upi.edu/index.php/

Studi Kasus Gim Genshin Impact: Dampak *Shipping Culture* LGBT Terhadap Aqidah Islam Pemainnya

Aura Dina Amalia Puteri [a,1], Gita Amelia Nur Fadhillah[b, 2], Ahmad Syamsu Rizal[c,3], Nurti Budiyanti[d,4]

[ab] Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
[cd] Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Correspondence: E-mail: aura.dina@upi.edu

ABSTRACT

Praktik *shipping* (menjodohkan) karakter fiksi maupun orang telah menjadi budaya yang populer di kondisi sosial zaman sekarang. Penulis menemukan fenomena nyata dari *shipping culture* bertema LGBT di antara komunitas Genshin Impact. Mengingat bahwa di antara komunitas tersebut terdapat orang-orang beragama Islam, penulis menganggap bahwa praktik shipping ini berpotensi merusak aqidah keislaman, terutama para *shipper* yang mendukung LGBT. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian terhadap fenomena tersebut dengan mewawancarai komunitas Genshin Impact. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data primer yang diambil dari hasil wawancara dan data sekunder yang diambil dari literatur-literatur yang relevan dan terpercaya. Berdasarkan hasil wawancara kepada 18 responden komunitas Genshin Impact, diketahui sebanyak 4 orang mengidentifikasi sebagai shipper LGBT dan 14 orang non shipper. Dalam data kuesioner, diketahui baik responden shipper LGBT dan responden non *shipper* tidak mendukung LGBT di dunia nyata dengan alasan yang beragam. Penulis memandang bahwa budaya *shipping* pasangan sesama jenis merupakan fenomena yang tidak sejalan dengan syariat Islam sehingga budaya tersebut sebaiknya tidak diikuti. Oleh karenanya, penulis memberikan beberapa langkah preventif, yaitu memperbanyak amalan ibadah, menjauhi segala bentuk larangan yang ditetapkan Allah, dan selektif dalam menyikapi budaya yang tidak sejalan dengan syariat Islam.

ARTICLE INFO

Article History:
Submitted/Received 10 Des 2023
First Revised 15 Jan 2024
Accepted 11 Feb 2024
First Available online 3 Mar 2024
Publication Date 8 Mar 2024

Keyword:
Culture, Islam, LGBT, Shipping

© 2024 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

1. PENDAHULUAN

Shipping dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja *ship* berdasarkan Merriam-Webster (n.d.) yang diakses dari https://www.merriam-webster.com/dictionary/ship yang berarti berangan-angan menganggap (orang atau karakter fiksi tertentu) sebagai orang yang sedang atau berpotensi untuk terlibat secara romantis satu sama lain. *Shipping* dapat dikatakan identik dengan kegiatan menjodohkan pasangan, dimana *shipper* (pelaku *shipping*) dalam praktiknya kerap menormalisasi interaksi romantis dari kedua insan, hingga budaya populer *(pop culture)* ini merambat ke platform media sosial. Tidak diketahui sejak kapan shipping culture masuk ke Indonesia, tetapi dapat diketahui bahwa *shipping culture* dibawa dari budaya *western* kemudian menyebar ke Indonesia. Bahkan dalam dunia *shipping culture*, seringkali ditemukan fenomena *shipping* karakter fiksi yang meromantisasi hubungan homoseksual yang termasuk ke dalam kategori LGBT.

Istilah LGBT adalah akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, dicetuskan sekitar tahun 1990 dalam rangka memperbaharui julukan "komunitas gay", sebab istilah ini dinilai lebih menyubstitusi kelompok-kelompok tersebut. Secara etimologi, LGBT disebut juga homoseksual: merupakan kecenderungan, orientasi, atau pilihan seseorang kepada individu maupun beberapa individu berjenis kelamin sama (Muttaqin, 2016). Sejalan dengan itu, Oetomo (dalam Dhamayanti, 2022) menginterpretasikan homoseksual sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan untuk seseorang atau orang-orang berjenis kelamin sama. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa homoseksual yaitu ketertarikan atau orientasi seseorang secara emosional maupun seksual terhadap individu sampai beberapa individu sesama jenis.

Homoseksual laki-laki disebut "gay", sementara homoseksual perempuan disebut "lesbian". Biseksual sendiri yaitu istilah yang digunakan untuk mendefinisikan individu atau sekelompok orang yang tertarik kepada dua jenis kelamin sekaligus. Sedang transgender adalah munculnya perasaan laki atau perempuan terhadap fisik yang berbeda, baik dari *female to male* atau *male to female* yang mengakibatkan dirinya merasa ingin hidup dalam identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya (Rahmah, 2018).

Syari'at (hukum Islam) sifatnya menyeluruh, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun sesama manusia dan alam. Dalam praktiknya, syari'at Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangannya. Hukum Islam akan menindak tegas para pelaku yang melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan nash al-Qur'an dan hadis. Seperti halnya yang dikemukakan Syaltut (Nasution, 2009), prinsip ini merupakan suatu yang esensial dan faktual dalam menangani problem yang terjadi dalam masyarakat Islam.

Di Indonesia sendiri, LGBT dilarang serta difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam. Ditegaskan oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016 bahwa aktivitas LGBT diharamkan oleh Islam, bahkan bertentangan dengan sila kesatu dan kedua Pancasila, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 28. Selain itu aktivitas LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MUI sendiri telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Dalam fatwa MUI tersebut aktivitas LGBT diharamkan karena merupakan suatu bentuk kejahatan, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan sebagai sumber penyakit menular seperti HIV/AIDS (Ermayani, 2017).

DOI: https://doi.org/10.17509/sosioreligi.v22i1.68448
p- ISSN 1693-1793 e- ISSN 2656-3622

Shaw dan Friesem (2016) melakukan riset yang berjudul *"Where Is the Queerness in Games? Types of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Content in Digital Games"* memberi kesimpulan bahwa ada beberapa karakter yang dikabarkan sebagai *queer* dari game Jepang namun karakter-karakter tersebut tidak secara resmi diumumkan sebagai gay dalam game. Namun, dari riset tersebut ditemukan beberapa kekurangan: 1) tidak menggunakan metode penelitian kuantitatif, 2) tidak dilakukan metode wawancara, 3) objek penelitian terlalu general, dan 4) tidak mengangkat pembahasan *shipping culture*. Berdasarkan sejumlah *gap* tersebut, penulis bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul *"Studi Kasus Gim Genshin Impact: Dampak Shipping Culture LGBT terhadap Aqidah Islam Pemainnya".*

Dengan adanya keterkaitan *shipping culture* bertemakan LGBT, penulis menemukan fenomena maraknya budaya menjodohkan *(shipping)* karakter Genshin Impact sesama gender di antara komunitas *online* gim tersebut. Genshin Impact merupakan permainan karya perusahaan Hoyoverse yang populer di setiap kalangan saat ini. Tersebab menawarkan suasana open-world beserta macam-macam aksi pertarungan yang seru, Genshin Impact dengan mudahnya meraih banyak penghargaan tak lama setelah dirilis. Menawarkan sekian fitur secara gratis, *free-to-play*, Hoyoverse juga menawarkan cinematic art serta dinamik setiap karakternya melalui cerita bergenre *medieval-fantasy* yang tidak kalah apik.

Lebih lanjut, di platform media sosial seperti Twitter, penulis menemukan dua jenis media yang acapkali menjadi wadah berekspresi para *shipper* berupa karangan cerita *(fanfiction)* dan seni penggemar *(fanart)*. Postingan-postingan yang diunggah tersebut diketahui memuat praktik romantisasi hubungan homoseksual antar karakter yang dijodohkan. Penulis menanggapi kegiatan *shipping* homoseksual ini tidak sejalan dengan syariat Islam, terutama di dalam komunitas Genshin Impact terdapat orang-orang beragama, khususnya Islam. Maka dari itu, penulis bermaksud mengadakan penelitian mengenai pandangan komunitas Genshin Impact terhadap fenomena *shipping culture* bergenre homoseksual serta menganalisis batasan-batasan yang dapat diberikan dalam menyikapi fenomena tersebut.

2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menerapkan pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif, dimana diawali proses atau peristiwa penjelas yang dapat ditarik suatu generalisasi untuk sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Yuliani, 2018). Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari data wawancara dengan 18 orang komunitas gim Genshin Impact, sementara data sekunder diambil dari berbagai literatur yang relevan dan mendukung. Teknik pengolahan data merujuk pada Miles et al. (2014) dalam bukunya yang berjudul Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (H. Salmon, Ed.; 3rd ed.) yaitu dimulai dari kondensasi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Hasil pengolahan data akan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis telah melaksanakan wawancara dengan membagikan kuesioner Google Form kepada 18 responden yang berasal dari komunitas Genshin Impact. Penulis menemukan sebanyak 4 orang mengidentifikasi sebagai shipper LGBT, sementara 14 orang menjawab bukan shipper. Berdasarkan hal tersebut, data hasil wawancara akan dijabarkan secara naratif

DOI: https://doi.org/10.17509/sosioreligi.v22i1.68448
p- ISSN 1693-1793 e- ISSN 2656-3622

yang kemudian dibagi berdasarkan dua kategori responden yaitu responden shipper LGBT dan responden non shipper.

Pertama, kategori responden shipper LGBT. Sebanyak 3 dari 4 responden menyatakan sudah lebih dari satu tahun menjadi seorang shipper LGBT. Keempat responden diketahui mempunyai pasangan favorit dalam game, dengan rincian 3 dari 4 responden menuliskan pasangan heteroseksual favorit. Dapat diketahui alasan responden menyukai pasangan karakter yang disebutkan yaitu karena kecocokan kedua karakter yang dapat dinilai dari segi chemistry dan interaksi yang ditampilkan dalam gim sehingga meninggalkan kesan romantis. Namun, dari sisi pengetahuan orientasi seksual kedua pasangan *(couple)* yang difavoritkan, terdata 1 responden menjawab kedua karakter diketahui heteroseksual, 1 responden menjawab hanya salah satu karakter diketahui heteroseksual, dan 2 responden menjawab tidak dapat diketahui orientasi seksual kedua karakter. Berkaitan pada maraknya fenomena shipping karakter sesama jenis dalam komunitas Genshin Impact, hanya satu responden menyatakan fenomena ini benar-benar berdampak pada keyakinan agama. Sementara itu, dari segi dampak yang dapat dirasakan dari pengalaman menjodohkan couple pilihan dalam kehidupan sehari-hari, penulis menemukan 1 responden merasa senang, 1 responden menyatakan sekadar terkagum-kagum, sedangkan 2 responden menjawab tidak merasakan gejolak emosi apapun sehingga tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Namun, kontras dengan keyakinan menjodohkan karakter sesama jenis, keempat responden yang merupakan shipper LGBT menyatakan pertentangan mendukung LGBT di dunia nyata. Lebih lanjut, 2 responden mengungkapkan hal mendukung LGBT bertentangan dengan agama, 1 responden mengungkapkan perilaku penyimpangan LGBT merupakan tanggung jawab orang tua, dan 1 responden menyatakan kesukaan konten bertema LGBT namun tidak menyetujui hubungan homoseksual di dunia nyata secara langsung. Dari segi kesadaran perbuatan menjodohkan (shipping) pasangan sesama jenis, 3 dari 4 responden menjawab sering menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam Islam.

Kedua, kategori responden non shipper. Dapat diketahui bahwa responden menyatakan pro kontra mengenai shipping culture secara general, namun mayoritas jawaban yang dapat penulis simpulkan yaitu perilaku shipping harus dalam batas wajar, dalam hal ini yaitu tidak berlebihan sampai berhalusinasi dan tidak menjodohkan karakter sesama jenis. Lebih lanjut, mayoritas responden menyatakan ketidaksukaan pada fenomena shipping sesama jenis dalam komunitas Genshin Impact serta setuju bahwa fenomena tersebut berdampak pada keyakinan beragama. Selain itu, selain menganggap bahwa *shipping culture* sesama jenis dilarang dalam kitab mana pun karena dianggap mendukung aktivitas LGBT, fenomena ini juga diklaim beberapa responden telah rusak, keluar dari tujuan serta jalan cerita *game*. Adapun mereka menganggapnya aneh sampai dipandang sebagai bentuk kemunduran peradaban.

Karisyati (2017) mengemukakan bahwa aktivitas menjodohkan dalam mencari pasangan hidup adalah ikhtiar, yang bisa dilakukan oleh keluarga, teman, seseorang yang baik akhlaknya, ibadan, pekerjaan, hingga keturunannya. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan Wakil Ketua Majelis Dakwah, Ustadz Ainul: hukum menjodohkan ialah sunnah, apalagi niatnya ibadah dan mencegah maksiat.

Allah Ta'ala berfirman:

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ يُغْنِهِمُ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَامَى وَأَنْكِحُوا

Artinya: *"Nikahkahlah orang yang bujangan di antara kalian serta orang baik dari budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan*

DOI: https://doi.org/10.17509/sosioreligi.v22i1.68448
p- ISSN 1693-1793 e- ISSN 2656-3622

kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui," (QS. An-Nur: 32).

Kemudian, ungkapan jodoh adalah cerminan diri juga dijelaskan di dalam Al Quran. Maka sudah seharusnya seseorang memantaskan diri lebih dulu, jika belum bertemu dengan jodoh yang diharapkan.

Allah kembali berfirman:

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: *"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)"* (QS. An-Nur: 26).

Sayangnya, hal ini tidak berlaku untuk menjodohkan pasangan sesama jenis. Penulis beranggapan bahwa perilaku menjodohkan pasangan sesama jenis merupakan tindakan yang melampaui batas. Dalam surat Al Ma'idah ayat 87, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (87)

Sudah sangat jelas bahwa hubungan sesama jenis dilarang keras dalam Islam dan ditambah kemunculan para shipper yang mendukung ide romantis pasangan sesama jenis berdasarkan imajinasinya. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Zaini, 2017) yang mengemukakan perbuatan liwat atau homoseks dilarang oleh syara', merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina, bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya. Lebih lanjut, perilaku penyimpangan maupun mendukung LGBT ini berkaitan dengan rusaknya aqidah. Aqidah merupakan bentuk penyerahan diri sejatinya hanya kepada Allah dan sebagai bentuk ke-tauhidan kepada-Nya (Sirait, 2019). Dalam paparan (Al-Ghazali & Hamid, 1985 dalam bukunya yang berjudul Misykat Cahaya-Cahaya), tingkatannya ada empat yang seharusnya menjadi perhatian dari penyelenggara pendidikan: 1) mereka yang mengatakan *"La ilaha Illallah"* dengan lisannya, namun hatinya tertutup untuk menerima kata yang dia ucapkan tersebut, 2) mereka yang hatinya seirama dengan lisannya dalam mengakui keesaan Allah swt, yang demikian disebut *"Tauhid al-Mu'zom al-Muslimin"* (tauhid mayoritas muslim), 3) mereka yang bersaksi dengan lisannya, membenarkan apa yang dikatakannya dengan keyakinan batin yang mendapatkan cahaya kebenaran atau disebut *"Tauhid al-Muqorrabin"* (tauhid orang-orang yang sangat dekat dengan Allah), dan 4) mereka yang tidak melihat tuhan kecuali Allah swt yang Maha Esa.

Penulis berpendapat bahwa budaya shipping culture bergenre LGBT ini sebaiknya dihindari guna mencegah rusaknya aqidah keislaman. Dengan demikian, penulis menyarankan langkah-langkah preventif yang diambil, diantaranya:

1) Memperbanyak amalan ibadah,
2) Menjauhi segala bentuk larangan yang ditetapkan Allah swt., dan
3) Selektif dalam menyikapi budaya yang tidak sejalan dengan syariat Islam.

DOI: https://doi.org/10.17509/sosioreligi.v22i1.68448
p- ISSN 1693-1793 e- ISSN 2656-3622

4. SIMPULAN

Praktik *shipping* (menjodohkan) karakter fiksi maupun orang telah menjadi budaya yang populer di kondisi sosial zaman sekarang. Penulis menemukan fenomena nyata dari shipping culture bertema LGBT di antara komunitas Genshin Impact. Mengingat bahwa di antara komunitas tersebut terdapat orang-orang beragama Islam, penulis menganggap bahwa praktik shipping ini berpotensi merusak aqidah keislaman, terutama para *shipper* yang mendukung LGBT. Berdasarkan hasil wawancara kepada 18 responden komunitas Genshin Impact, diketahui sebanyak 4 orang mengidentifikasi sebagai shipper LGBT dan 14 orang non shipper. Dalam data kuesioner, diketahui baik responden shipper LGBT dan responden non shipper tidak mendukung LGBT di dunia nyata dengan alasan yang beragam. Penulis memandang bahwa budaya *shipping* pasangan sesama jenis merupakan fenomena yang tidak sejalan dengan syariat Islam sehingga budaya tersebut sebaiknya tidak diikuti. Oleh karenanya, penulis memberikan beberapa langkah preventif, yaitu memperbanyak amalan ibadah, menjauhi segala bentuk larangan yang ditetapkan Allah, dan selektif dalam menyikapi budaya yang tidak sejalan dengan syariat Islam.

5. REFERENSI

Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(2), 210-231.

Ermayani, T. (2017). LGBT dalam perspektif islam. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *17*(2), 147-168.

Karisyati, S. K. (2017). Tradisi Bhāākāl Ekakoãghĭ (Perjodohan sejak dalam kandungan) di desa Sana Laok, kecamatan Waru, Pamekasan, Madura dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, *6*(2).

Muttaqin, I. (2016). Membaca strategi eksistensi LGBT di Indonesia. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *3*, 78-86.

Nasution, A. H. (2009). Pemikiran Politik Mahmud Syaltut. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, *33*(1).

Rahmah, H. (2018). Mewaspadai Virus Lgbt Pada Pendidikan Anak. *Jurnal Paedagogia*, *7*(1).

Shaw, A., & Friesem, E. (2016). Where Is the Queerness in Games?: Types of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Content in Digital Games. *International Journal of Communication*, 10, 13.

Sirait, I. H. (2019). Wawasan Pendidikan Islam Mengenai Akidah, Ibadah dan Akhlak. *Idrak: Journal of Islamic Education*, *2*(1), 207-214.

Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, *2*(2), 83-91.

Zaini, H. (2017). LGBT dalam perspektif hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *15*(1), 65-74.

DOI: https://doi.org/10.17509/sosioreligi.v22i1.68448
p- ISSN 1693-1793 e- ISSN 2656-3622